



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMQR : 420 .1/1024/ 03/33

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP ;

- Membaca :**
- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Pengurus Dharma Wanita Desa Rungkang– Kecamatan Gandrungmangu Kab.Cilacap , Nomor : 26/LPH/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Handayani .
 - b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gandrungmangu Nomor : 425.1 /376/14/2005 tanggal 04 Agustus 2005 ;
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Daerah Otonom ;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 Tentang Pendidikan TK ;
 9. Keputusan Mentri Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK
 10. Keputusan Mentri Nomor 053/U/2001 Tentang SPM
 11. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Standar Pelayanan Minimal TK/SD Jawa Tengah ;
 12. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK " HANDAYANI ".
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Desa Runggang Rt. 04/Rw. 01
Kecamatan Gandrungmangu - Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2004/2005.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 20 Maret 2006

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap



Drs. SUTOYO MS,M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Gandrungmangu
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Gandrungmangu
8. Kepala TK Handayani Kec. Gandrungmangu
9. Peringgal